

**HUKUM MELAKUKAN AL-'AZL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD AFIF BIN MOHD YUSOFF

NIM. 170103057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**HUKUM MELAKUKAN AL-'AZL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MOHAMMAD AFIF BIN MOHD YUSOFF

NIM. 170103057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y

Dr. Analiansyah, S.Ag., M. Ag
NIP: 197404072000031004

Misran, M. Ag.
NIP: 197507072006041004

**PENENTUAN HAK ASUH ANAK ANTARA ORANG TUA KANDUNG
DENGAN ORANG TUA ANGKAT
(Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang Dan
Mahkamah Tinggi Selangor)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Analiansyah, S.Ag., M. Ag

NIP: 197404072000031004

Sekretaris,

Misran S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072006041004

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak Lc, Ma

NIP: 198204062006041004

Penguji II,

Bustamam S.H.I., M.A

NIDN: 2110057602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP: 19780917009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff
NIM : 170103057
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
Yang Menyatakan,

(Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff)
NIM. 170103057

ABSTRAK

Nama : Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : HUKUM MELAKUKAN AL- 'AZL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Zahiri)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag., M. Ag
Pembimbing II : Misran, M. Ag.
Kata Kunci : 'Azl, Hukum, Keluarga Berencana,

Setiap keluarga sudah pasti ingin memiliki zuriat yang banyak. Akan tetapi pada masa kini. Terdapat banyak faktor-faktor pasangan suami isteri perlu melakukan Keluarga Berencana. Ada keluarga merencanakan kelahiran anak di dalam faktor kesehatan, ekonomi, pendidikan bagi anak-anak dan sebagainya. Hal ini menjadi kecenderungan untuk pasangan suami isteri melakukan 'azl. Pada permasalahan ini para ulama berbeda pendapat anantara bisa dilakukan atau dilarang. Menurut mazhab Syafi'i membenarkan untuk melakukan 'azl, karena terdapat alasan yang diakui oleh syarak seperti kesehatan, agama dan selainnya. Menurut pendapat ini mereka berpatokan pada hadist yang diriwayatkan oleh Jabir. Sedangkan kelompok seterusnya yaitu mazhab Zahiri berpandangan tidak bisa dilakukan 'azl. Hal ini karena menurut mereka adanya nash yang melarang secara zhahir atau tekstual yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Judamah. Menurut mazhab zhahiri mereka mengelompokkan perbuatan 'azl ini sebagai pembunuhan *khafi*. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian pustaka (*library research*), melalui literasi-literasi fiqh dari mazhab Syafi'i dan Zahiri. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif komparatif. Dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk umatnya memiliki zuriat yang banyak. Walaubagaimana pun dalam menentukan sesuatu hukum perlu dipertimbangkan pada realitas yang sedang berlaku, maka pandangan Islam tentang Keluarga Berencana adalah diperbolehkan, karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Hal ini karena menolak kemudharatan lebih utama berbanding menarik kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم

باحسان الى يوم الدين، اما بعد

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah Swt., karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: **HUKUM MELAKUKAN AL-'AZL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)** dapat disiapkan sesuai waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Analiansyah, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Misran, M. Ag. selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang terutama sekali kepada ayahanda (Mohd Yusoff Bin Mt Thahir) dan ibunda (Suriani Bt Shafie)) yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil. Seterusnya tidak lupa penulis kepada rakan-rakan seperjuangan yaitu Dr M. Hanif, Nur Adha, Nurmina Ulfa, Puja Nabila dan

rakan-rakan lain yang telah banyak memberikan dorongan motivasi yang selalu setia dalam setiap suka duka yang dialami dan menghulurkan idea-idea yang sangat berharga, dan juga kepada individu-individu yang terlibat secara tidak langsung selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis sehingga terselesainya karya ilmiah ini.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan penulis juga ingin menyampaikan ucapan Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Penasehat Akademik, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir sekali, balasan semua pihak atas segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis serahkan kepada Allah Swt. Sebagai Yang Maha Memberi ganjaran pahala setimpal. Peneliti menyadari kelemahan dari skripsi ini yang masih perlu disempurnakan dan menerima saran serta kritikan dengan hati yang ikhlas. Namun, peneliti berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi sesiapa pun yang sudi membacanya.

Banda Aceh 25 Desember 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang peneliti gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	٢٩	ي	Y	

			bawahnya				
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ / اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

3. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM ‘Azl DAN KELUARGA BERENCANA	14
A. Pengertian ‘Azl dan Keluarga Berencana	14
B. Dalil-dalil Tentang Melakukan ‘Azl.....	16
C. Tujuan melakukan ‘Azl dalam Keluarga Berencana.	21
D. Alat Pencegahan Kehamilan	23
E. Pandangan Ulama dan Para Medis Tentang ‘Azl.....	27
BAB III PANDANGAN ULAMA MAZHAB SYAFI’I DAN ZAHIRI TENTANG ‘Azl	33
A. Pendapat Ulama Mazhab Syafi’i dan Zahiri tentang ‘Azl.....	33
B. <i>Istinbath</i> Hukum menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Zahiri ...	39
C. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i, dan Zohiri Tentang Melakukan ‘Azl Pada Masa Kini	44
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan dan pembiakan manusia semakin meningkat sehingga menyebabkan bagi sesetengah negara yang kecil mengalami situasi kepadatan penduduk. Menurut penerbitan Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2020 Penduduk Malaysia tahun ini dianggarkan berjumlah 32.7 juta orang berbanding 32.5 juta pada 2019 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 0.4 peratus.¹ Hal ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap beberapa sisi seperti ekonomi, sosial dan lain-lain. Demikian juga yang dapat kita pelajari daripada sejarah lalu, bahwa peradaban manusia bermula dari kelompok kecil sehingga terbentuknya suatu puak atau kabilah hasil daripada terjadinya interaksi sosial budaya antara mereka.

Krisis ekonomi dan kekurangan pendapatan sering dikaitkan dengan orang yang telah berkeluarga dan berkahwin. Hal ini demikian karena mereka telah dibebani dengan komitmen yang tinggi seperti nafkah, uang perbelanjaan harian dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi saw telah mengingatkan pada para pemuda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

AR - RANIR

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa),

¹ <https://www.sinarharian.com.my/article/92305/BERITA/Nasional/Jumlah-penduduk-Malaysia-327-juta-di-akses-pada-pukul-0345-wib-pada-tanggal-23-Januari-2021>.

karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).²

Berdasarkan hadits tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pemuda yang ingin menikah seharusnya mempunyai kemampuan baik secara zahir dan bathin. Demikian karena didalam perkahwinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua suami isteri agar menjadikan keluarga lebih bahagia dan harmoni. Pernikahan adalah suatu ibadah yang mana kedua mempelai telah menyempurnakan setengah daripada agamanya.

Setiap manusia mempunyai keinginan biologisnya, maka cara untuk memenuhi kebutuhannya Islam mensyariatkan dengan pernikahan. Pernikahan juga adalah sunnatullah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan.³ Allah swt mengetahui keinginan hamba-hambanya serta mengatur naluri dan pokok-pokok kejiwaan sehingga dapat memelihara martabat manusia. Sebagaimana firman Allah swt didalam Al-Quran.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (QS ar-Rom: 21)

Realitas masa kini, penambahan penduduk menjadi salah satu faktor bagi pemerintah untuk mengawal kestabilan administrasi negara. Misalnya

² Mustafa Hj. Daud, *Perkahwinan Menurut Islam*, cet. Ke 1, (Kuala Lumpur Malaysia: Utusan Publication & Distributors, 1991), Hlm 13.

³ M. Bukhari, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Hlm.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi manusia yang banyak.⁴ Seyogyanya hal ini dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan Indonesia sendiri, yang para generasi inilah nantinya akan mempengaruhi perkembangan negara. Akan tetapi di satu sisi dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan beban pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik berupa pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan bagi mereka tidak maksimal. Dengan keterbatasan ini akan menimbulkan banyaknya tindak kriminalitas yang cenderung merusak moralitas.⁵

Tujuan pokok perkawinan ialah menjaga kelangsungan hidup generasi manusia. Sedang kelangsungan jenis manusia ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan

الضرر يزل

Artinya: “Kesulitan itu harus dihilangkan”⁶

Sesuatu perbuatan manusia yang diduga akan berlakunya kemudharatan dan kerusakan mestilah ditinggalkan. Ketika diperkirakan dalam suatu keluarga dikhawatiri akan terjadinya kesulitan dan kekurangan dari sektor ekonomi rumah tangga atau sektor-sektor yang lain yang dapat memberikan dampak mudharat terhadap suatu keluarga disebabkan tiada pertimbangan perencanaan

⁴ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) Hlm 90.

⁵ [Http://KBI.generasi.or.id](http://KBI.generasi.or.id) diakses pada pukul 12:05 wib pada tanggal 23 Januari 2021

⁶ Musthafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), Hlm. 294

kehamilan, maka hal itu hendaklah ditinggalkan karena mengelak daripada kemudharatan tersebut.⁷

Sesetengah negara yang menghadapi status kepadatan penduduk telah melaksanakan program Keluarga Berencana atau dikenali juga *planning parenthood, birth control dan family planning*. Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga⁸. Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara⁹.

Istilah Keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Para fuqaha telah membincangkan permasalahan Keluarga Berencana ini didalam literatur fiqih menurut mazhab mereka. Hal ini, dapat dilihat pada pembahasan mengenai *Al-'azl* menurut hukum islam. Terdapat pelbagai pendapat dan ijihad berkaitan hukum melaksanakan Keluarga Berencana yaitu menurut Mazhab Syafi'i dan Zahiri.

Al-'azl ialah mengeluarkan sperma diluar vagina¹⁰. Terdapat beberapa pendapat para ulama, mengeluarkan hukum untuk melakukan *'azl* dalam

⁷Jaih Mubarak, *Kaedah Fiqh: Sejarah dan Kaedah Asas*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002), Hlm 145.

⁸Zouhair Amarin, *Family Planning*, (London: Brigde Street, 2018), Hlm. 7.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Hlm 103

¹⁰*Ibid.*, Hlm 105

hubungan intim suami dan isteri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Al-'azl* boleh dilakukan tanpa perlu adanya izin dari isterinya.¹¹ Karena hak isteri hanya pada perhubungan intim namun tidak berhak akan ejakulasi. Selain itu, Abu Daud Az-Zahiri dan muridnya Ibnu Hazm melarang secara mutlak untuk melakukan '*azl* tanpa adanya syarat yang membolehkannya.¹²

Berdasarkan keterangan serta huraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“HUKUM MELAKUKAN AL-'AZL TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat dan dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i Dan Zahiri tentang hukum melakukan *al-'azl*?
2. Bagaimanakah bisa terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Zahiri dalam menetapkan hukum *al-'azl*?
3. Bagaimanakah relevansi pendapat mazhab Syafi'i Dan Zahiri terhadap program Keluarga Berencana?

B. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i Dan Zahiri tentang hukum melakukan *Al-'azl*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bisa terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Zahiri dalam menetapkan hukum *al-'azl*?
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan Zahiri terhadap program Keluarga Berencana.

¹¹Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz -1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), Hlm. 490.

¹²Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam (Syarah Bulughul Maram)*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Jilid 2, Hlm 704.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat didalam karya ilmiah ini. Antara istilah-istilah tersebut adalah:

1. 'Azl

'Azl membawa arti membuang air mani diluar rahim ketika melakukan persetubuhan suami isteri dan ketika merasa pancarannya. Dalam kitab yang dikarang oleh Sheikh Wahbah Al-Zuhaili iaitu kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu yang artinya, mengeluarkan sperma di luar vagina.¹³

2. Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana berasal atau hasil dari Bahasa Inggris "*Family planning*". Secara lebih mendalam istilah yang dikenali sebelumnya seperti misalnya *birth control* yang berarti pembatasan kelahiran. Dalam islam istilah Keluarga Berencana adalah membatasi jumlah kelahiran¹⁴.

3. Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.¹⁵ Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya

¹³ Ismail Al-Yusoff, *Mutiara Pengantin: Kado Kebahagiaan Dalam Mengarungi Bahtera*, Cek ke-1, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2004) Hlm. 60.

¹⁴ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan*, Cek ke-1, Jilid 8, (Jakarta: Dupublishing, 2011), Hlm. 261.

¹⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 12-13

pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu.¹⁶

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini akan membandingkan dengan beberapa karya atau skripsi yang berkaitan topik ini bagi mempertegas posisi penelitian yang akan dibuat. Ia merupakan pedoman untuk penelitian dalam kajian tentang penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nunuk Inayatul Ulya, 2001 dari IAIN Sunan Kalijaga yang berjudul *(Al-'azl sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut pandangan Ibnu Hazm.)*.¹⁷ Skripsi ini mengkaji dari pendapat Ibnu Hazm, menurut Ibnu Hazm seorang itu tidak boleh melakukan 'azl sebagai upaya untuk menghalangi atau mencegah seorang isteri daripada hamil. Menurut beliau, 'azl dikira sebagai pembunuhan kecil kepada bayi tersebut. Hadits yang digunakan oleh Ibnu Hazm untuk dasar hukum tidak boleh melakukan 'azl sebagai upaya pencegahan kehamilan adalah hadits sohih. Begitu juga dengan hadits yang digunakan oleh Ulama lain yang memperbolehkan melakukan 'azl. Dalam hal ini, para ulama melakukan rekonsiliasi terhadap hadits-hadits yang bertentangan tersebut, yang mana memperbolehkan 'azl dengan karahah tanzihiyah (ketidak senangan) dan harus persetujuan daripada si isteri.

Kedua, karya ilmiah Rifa' Atin, 2008 dari Uin Sunan Kalijaga yang berjudul *Hukum Islam tentang 'Azl (Studi Komparatif pandangan Imam Al-Gazali dan Ibnu Hazm)*.¹⁸ Dalam skripsi ini, penyusun diatas berusaha untuk

¹⁶ Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4. No.3 November 2015, Hlm. 388

¹⁷ Nunuk Inayatul Ulya, "Al-'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibnu Hazm", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, Hlm. 28.

¹⁸ Rifa' Atin, *Hukum Islam tentang 'Azl (Studi Komparatif pandangan Imam Al-Gazali dan Ibnu Hazm)*, Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, Hlm. 17.

memaparkan pendapat 2 tokoh, yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Hazm. Menurut Imam Ghazali, ia menghalalkan secara mutlak tanpa ada syarat yang menyertainya. Sedangkan, Ibnu Hazm melarang untuk melakukan 'azl secara mutlak. Dari permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini, penyusun memberikan faktor-faktor, sebab terjadinya masalah 'azl ini berdasarkan penyusun yang menggunakan pendekatan, penyusun menyimpulkan bahwa, kedua tokoh ini hidup semasa zaman bergejoloknya politil pada waktu tersebut. Imam Ghazali menggunakan riwayat hadir dari Jabir. Sedangkan, Ibnu Hazm menggunakan Hadir yang diriwayatkan oleh Jumadah yang melarang melakukan 'azl.

Ketiga, penelitian skripsi dari Imamaul Hafidin, 2010 dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Pertimbangan masalah mafsadah Keluarga Berencana menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*.¹⁹ Skripsi ini membahaskan terhadap permasalahan keluarga berencana. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut penyusun, 'azl bukannya pembunuhan kecil atau m'ad, hal ini tidak bertentangan dengan taqdir kepada Allah SWT. KB tidaklah bertentangan dengan seruan hadits yang mana menyuruh untuk kita memperbanyakkan anak. Dalam skripsi ini, menceritakan para sahabat, juga pernah melakukan 'azl, tanpa dilarang oleh, Rasulullah SAW. Maka disini boleh melakukan 'azl atau KB. Menurut Mazhab Hanafiah dan Syafi'iah, secara garis besarnya, kedua mazhab ini membolehkan melakukan 'azl dengan syarat ada persetujuan si Isteri. Walaubagaimana pun Imam Syafi'i sendiri dan beberapa pengikutnya berpendapat tidak memerlukan persetujuan Isteri untuk melakukan 'azl.

Keempat, skripsi Noor Azira, 2015 dari UIN Syarif Kasim yang berjudul *Hukum 'Azl bagi Suami Isteri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi*

¹⁹ Imamaul Hafidin, *Pertimbangan masalah mafsadah Keluarga Berencana menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Hlm. 46.

Komparatif Pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm).²⁰ Dapat disimpulkan dari skripsi ini, menganalisis berkaitan 2 tokoh yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Hazm, yang mempunyai pandangan yang berbeza tentang hukum melakukan 'azl. Menurut Imam Ghazali ia memperbolehkan melakukan 'azl secara mutlak bagi pasangan suami isteri. Manakala Ibnu Hazm, mengharamkan melakukan 'azl, tanpa adanya syarat yang memperbolehkannya. Dalam masalah 'azl ini kedua tokoh ini, sama-sama meneguhkan argument masing-masing. Imam Ghazali menggukakan hadits yang diriwayatkan oleh jabir untuk dasar hukum memperbolehkan 'azl. Ibnu Hazm mengharamkannya dengan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Jumadah.

1. Ahmad Arif Daniel, 2011, UIN Naulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul, *(Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl)*.²¹

Dapat disimpulkan dari skripsi ini, analisis yang telah dibuat oleh penulis diatas, ternyata Imam Ghazali berpendapat tidak ada nash yang jelas untuk menyatakan bahwa ada pengharaman untuk melakukan 'azl. Beliau menggunakan daling hadits yang diriwayatkan oleh Nasai, Saramah Syaikhani, Abu Hurairah dan Jabir. Sedangkan, menurut Ibnu Hazm, ia mengharamkan 'azl karena 'Azl sama seperti Wa'dul Khafi. Beliau menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Jadamah, menurut Ibnu Hazm, hadits ini, menghapuskan dalil-dalil yang memperbolehkan untuk melakukan 'azl bagi hubungan suami isteri.

2. Winda Ariyeni, 2019, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Berjudul *KB dalam Alquran (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*.²²

²⁰ Noor Azira, *Hukum 'Azl bagi Suami Isteri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*, Skripsi UIN Syarif Kasim Riau, 2015, Hlm. 38.

²¹ Ahmad Arif Daniel, *(Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl)*, Skripsi UIN Naulana Malik Ibrahim Malang, 2011, Hlm. 29.

Dalam penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, dapat dilihat bagaimana Islam memandang masalah Keluarga Berencana (KB). Selama ini dikalangan umat Islam masih menuai pro dan kontra mengenai boleh tidaknya untuk melakukan keluarga berencana. Masalah yang dikaji oleh penulis ini, berkata cara atau bagaimana pentafsiran yang digunakan oleh Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat quran tentang keluarga berencana masa sekarang dengan mendasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Hasil penelitian ini, maka disimpulkan, bahwa keluarga berencana, sebenarnya tidak ada larangan asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.

Adapun kajian-kajian yang dipaparkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan karena peneliti menekankan kajian pada perbandingan melakukan al-*'azl* terhadap program keluarga berencana untuk mengisi ruang kosong yang belum dikaji penelitian sebelumnya. Aspek lain yang membedakan adalah sudut pandang pemikiran yang peneliti teliti yaitu perbandingan konsep pemahaman antara dua mazhab, yaitu, Mazhab Syafi'i dan juga Mazhab Zahiri. Meskipun ada penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang tentang pandangan salah satu mazhab ini, tetapi masih ada beberapa masalah yang masih ada didalam aspek melakukan keluarga berencana pada zaman sekarang.

Secara umum ulama syafi'iyah juga membenarkan melakukan *'azl* sama seperti dalam Mazhab Hanafi, akan tetapi Mazhab Syafi'iyah tidak pula meletakkan syarat bagi suami untuk melakukan *'azl*. Dalil dasar yang digunakan untuk menetapkan pembolehkan melakukan *'azl* di ambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Nasai, Saramah Syaikhani, Abu Hurairah dan Jabir. Sedangkan Mazhab Zahiriah seperti pandangan Ibnu Hazm dan beberapa lagi, melenetapkan hukum untuk melakukan *'azl* adalah haram secara mutlak.

²² Winda Ariyeni, "Keluarga Berencana dalam Al-quran (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthub)", (skripsi tidak dipublikasi), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, Hlm. 30.

Hadits yang diriwayatkan oleh Judamah. Menurut beliau hadits ini, menghapuskan dalil-dalil yang memperbolehkan untuk melakukan 'azl sebagai alat untuk pencegah kehamilan dalam keluarga berencana. Peneliti berharap penelitian yang berjudul "HUKUM MELAKUKAN AL-'AZL TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)" dapat menyambung atau melengkapkan kajian-kajian Hukum Melakukan 'azl yang pernah dilakukan sebelum ini.

E. Metode Penelitian

Antara manfaat dari sebuah penelitian adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan pemikiran dari segi teoritis maupun praktis. Adapun metodologi adalah unsur yang sangat penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, diperlukan sebuah metode untuk mempermudah penelitian dan supaya penelitian yang dilakukan lebih efektif dan rasional bagi mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut adalah pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), yaitu penelitian yang bersumberkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau kuantiti. Analss data dilakukan pada pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri berkaitan dengan masalah "*family planning*". Selanjutnya, peneliti akan membandingkan pendapat serta argumentasi masing-masing pemahaman mereka. Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer (utama): Sumber pertama yang digunakan dalam penulisan ini adalah Alquran, Hadits, Kitab-kitab asli dari ulama mazhab Syafi'iyah seperti Ihya' Ulumuddin, Tuhfatu Muhtaj dan ulama mazhab Zahiri seperti al-muhalla karya Ibnu Hazm.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder (pendukung): Sumber sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini. Peneliti juga merujuk kepada bahan ilmiah dari internet yang dikutip dari situs web resmi.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (kajian kepustakaan). Penulis membaca dan mengkaji dari literasi-literasi fiqh yang berkaitan tentang hukum 'azl. Seterusnya, penulis mengaambil data-data lain dari sumber bacaan seperti artikel, jurnal dan ensiklopedia sebagai bahan sokongan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan tersaji lengkap, maka data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif komparatif. Deskriptif bermaksud metode untuk menggambarkan dan menelaah suatu masalah. Sedangkan komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan argument yang memiliki cakupan perbebedaan. Peneliti akan melakukan analisis perbandingan antara pendapat mazhab syafi'i dan Zahiri. Seterusnya mendeskripsikan relevansi dan kesesuai pendapat antara keduanya dengan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematis pembahasannya adalah seperti berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab Pertama: Berisi bab pendahuluan. Bab ini mempunyai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua: Tinjauan umum tentang pengertian *'azl*, dalil-dalil tentang *'azl*, tujuan atau faktor untuk melakukan *'azl* dan alat-alat yang bisa digunakan pada masa kini untuk melakukan *'azl* dan pandangan ulama dan medis berkaitan *'azl*.

Bab Tiga: Pembahasan tentang pendapat ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Zahiri. Seterusnya bagaimana metode istibanth masing-masing mazhab serta bagaimana relevansi antara kedua pendapat tersebut dalam konteks kekinian.

Bab Empat: Bahagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari masalah penelitian ini serta berisi saran-saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

TINJAUAN UMUM ‘AZL DAN KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian ‘Azl dan Keluarga Berencana

Kata عزل berasal bahasa arab dari kata عزل – يعزل – عزلا yang bermaksud melepaskan atau memisahkan²³, manakala dalam istilah kedokteran dipanggil *Coitus interruptus*. Senggama terputus (*Coitus interuptus*) adalah cara tradisional dalam metode Keluarga Berencana, dimana pria mengeluarkan alat kelaminya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi.²⁴

Al-Azhari berkata “*Azala al-rajulu al-ma'a'an jariyatih*” (lelaki itu memisahkan air mani dari isterinya, yakni *idz jama'aha li'alla tahmila* (jika ia menyengamainya, namun jangan sampai hamil). Secara istilah, maksud ‘azl adalah mengeluarkan kemaluan (zakar) dari farj isteri sesaat akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpancar diluar vagina, atau si isteri menggunakan alat yang bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan).²⁵

Menurut Imam An-Nawawi ‘azl ialah perbuatan ketika melakukan hubungan antara suami isteri dan saat suami akan mengeluarkan sperma, ia mencabut kemaluannya, lalu meneluarkan air maninya di luar (vagina). Manakala menurut Syeikh Muhammad bin Abdurrahman Addimasyqi ‘azl adalah menumpahkan air mani di luar kemaluan isteri.²⁶

²³ Ahmad Warson *Munawwir*, *Kamus Munawwir* (Arab-Indonesia Terlengkap), Cet. Ke-25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Hlm. 927.

²⁴ Taqiuddin An-Nabhani, *The Social System in Islam*, (London: Al-Khilafah Publications, 1999), Hlm. 165.

²⁵ Al-Hilli, Ja'far bin al-Hasan, *Syara'i' al-Islam fi al-Halal wa al-Haram*, Jilid 2, (Najaf: Matba'ah al-Adab, 1969), Hlm. 229.

²⁶ Thariq At-Thawari, *Kb Cara Islam*, Cet ke-2, (Maktabah Shaidul Fawa'id Al-Islamiyyah, 2009), Hlm.15

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat kita pahami bahwa 'azl membawa arti seorang suami yang melakukan persetubuhan dengan isterinya, lalu memancarkan air maninya di luar rahim isterinya sesaat berlakunya ejakulasi. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah dan yang ada hubungan darah (nasab) seperti bapak atau ibu, saudara kandung, maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.²⁷

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga Negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia Internasional yakni *Family Planning* atau *Planned Parenthood* seperti *International Planned Parenthood Federation (IPPF)*, nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London.²⁸ Keluarga Berencana, atau lebih dikenali sebagai *Family Planning* menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan yang di ingini oleh pasangan tersebut.

Keluarga berencana atau family planning atau yang dalam bahasa Arab memiliki istilah *tanzimu al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) pasangan suami isitri yang mempunyai rencana konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anak yang lahir dapat disambut dengan penuh bahagia dan syukur.²⁹

Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* menjelaskan bahwa keluarga berencana atau Keluarga Berencana adalah membatasi jumlah kelahiran anak didalam setiap keluarga,³⁰ sedangkan

²⁷ *Ibid...* Hlm 20.

²⁸ Sheila M. Cook, *Evaluation of Family Planning Programmes*, (London, United Kingdom, 2001) Hlm 10.

²⁹ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah, Kapita Selecta Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: T Midas Surya Grafindo, 1997), Hlm. 55.

³⁰ *Ibid...*, Hlm 56

Planned Parenthood adalah penekanan tanggungjawab kepada orang tua untuk merencanakan samaada perlu atau tidaknya anggota baru didalam keluarga, sehinggakan anak yang dilahirkan adalah anak yang benar-benar dimahukan dan dibutuhkan.

B. Dalil-dalil Tentang Melakukan ‘Azl

Setiap perbuatan yang yang dilakukan oleh mukalaf semestinya telah mengandungi ketentuan samaada secara eksplisit atau umum. Hal ini juga, termasuklah berkaitan tentang kebolehan dan larangan tentang melakukan ‘azl. Terdapat banyak nash-nash yang menyinggung tentang perkara tersebut antaranya:

Menurut Alquran terdapat sejumlah ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB (Keluarga Berencana) diantaranya ialah:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah tidakut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Qs. An-Nisa: 9)

Antara dalil lain di dalam Alquran ialah surah Al-Baqarah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajibannya

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 233)

Begitu jugak dalam perbuatan ‘*azl* ini, dalam pengaturan rumah tangga tidaklah dapat dilaksanakan dengan sewenangnyanya melainkan mempunyai dasar hukum yang diambil dari hadits Rasulullah saw Antara dalil yang digunakan sebagai hukum dasar bagi melakukan ‘*azl* adalah:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ : (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا)

“Jabir berkata: Kami melakukan ‘*azl* pada zaman Rasulullah saw dan Alquran masih diturunkan, jika ia merupakan sesuatu yang dilarang, niscaya Alquran melarangnya pada kami. Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: Hal itu sampai kepada Nabi saw dan beliau tidak melarangnya pada kami”³¹

Hadits di atas sudah menjelaskan bahwa Alquran tidak melarang secara keras atas perbuatan melakukan ‘*azl* meskipun semasa sahabat melakukan ‘*azl* tersebut pada waktu Alquran turun. Pengarang kitab al-Umdah di perjelaskan oleh Ibnu Daqiq al-'id, merasa aneh dengan kesimpulan hukum berdasarkan hadits dari Jabir, bahwa Allah swt membolehkan itu kepada mereka. Menurut

³¹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Jilid 1, *Shahih Bukhari*, (Dar Ibnu Hisyam, t.th), Hlm. 630.

Muslim dari Jabir, “Hal ini sampai kepada Nabi saw. dan beliau tidak melarangnya pada kami,” menunjukkan ketetapan hukum yang membolehkan dari Nabi saw. ada yang mengatakan maksud Jabir dengan Alquran adalah apa yang dibacakan lebih luas dari sekadar pengertian Alquran (saat itu) membacanya, termasuk amalan ibadah atau yang diwahyukan kepada Nabi, “kami melakukan hal tersebut pada zaman pelaksanaan syari’at, jikalau ia diharamkan, maka sudah tentu kami tidak meneruskan hal tersebut.” Dan hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk melakukan ‘*azl* dan ia tidak akan berubah hukum dengan tanzih larangan (menyucikan diri) baik yang ada di hadits-hadits larangan.³²

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَعْنِي ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ
يَنْهَنَا^{٣٣}

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam telah menceritakan kepadaku dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata, kami melakukan ‘*azl* di masa Rasulullah saw, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun beliau tidak melarang kami.”

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, para sahabat di masa Rasulullah saw banyak yang mengeluarkan mani di luar farj. Lalu perbuatan tersebut juga tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Ada pun hadits dari Jabir ibn Abdullah, ia menerangkan:

³² Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang Indonesia: Gramedia, 2011), Hlm.124

³³ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al- Akhbar)*, (Dar al-Fikr: t.th), Hlm. 320.

ان رجلا اتى رسول الله ﷺ فقال: إني لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره ان تحمل, فقال: أعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w, lalu mengatakan, saya mempunyai seorang jariah, dia menjadi pelayan kami dan orang yang membantu kami dalam menyirami pohon kurma. Saya menggaulinya, namun saya tidak ingin dia mengandung” maka Nabi s.a.w bersabda, keluarlah lah manimu di luar faraj jika kamu inginka, karena sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan baginya.” (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Ada pun dalil-dalil dari yang membolehkan ‘*azl* dari al-Quran yang berkaitan dengan anjuran untuk menyiapkan bekal yang baik supaya anak dapat menjalani kehidupan mereka di dunia sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisa:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh) orang-orang (yang menjadi penjaganya), yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif (yatim) di belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka; oleh itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul (menepati kebenaran).”³⁴

Ayat diatas memperingatkan bagaimana cara anak dapat menjadi fitnah kepada orang tua jika tidak mampu mengarahkan atau mendidik mereka kepada ajaran Islam seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah saw. Maka disini pasangan suami istri boleh melakukan ‘*azl* dalam rangka untuk merancang kehamilan atau kelahiran supaya terwujudnya anak-anak yang sehat dan mendapat didikan yang baik dari ibubapa dari segi ilmu agama mahupun pengetahuan umum.

³⁴ Cordoba, *Alquran Alkarim Al-Haramain Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Shah Alam, Malaysia, 2013), Hlm. 78.

Hadits yang diriwayatkan dari para-para sahabat ra, bahwa mereka juga melakukan 'azl, akan tetapi Rasulullah saw tidak melarang mereka untuk melakukannya. Dalam hal ini, bisa jadi pasangan suami istri belum menginginkan kehamilan pada saat itu.

Hadits ini menjelaskan bahwa melakukan 'azl itu diibaratkan seperti melakukan pembunuhan terhadap anak-anak seperti yang dilakukan pada zaman jahiliyah, yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Umar al-Khattab menjelaskan:

عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها (روا حمد و ابن ماجه)

“Daripada Umar RA berkata: Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani di luar farj isteri yang merdeka tanpa izinya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).³⁵

Ini dapat dilihat bahwa boleh melakukan 'azl dengan izin istri dan melarang 'azl dengan larangan *karahah tanzih* tanpa izin istri, dan sesungguhnya 'azl terhadap wanita (budak) tidak membutuhkan izinnya, serta perlu dilihat agar ia tidak melakukannya kecuali atas asbab keperluan yang mendesak mahupun dalam keadaan darurat. Namun apabila sebuah pasangan suami istri ingin melakukan 'azl karena mempunyai tujuan yang sangat mendesak, sebagai contoh, perempuan tersebut tidak lagi mampu melahirkan biasa dan karena itu perempuan tersebut perlu melahirkan anak dengan cara melakukan operasi.

Ada pendapat mengatakan bahwa sanad hadits ini tidak kuat, karena dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah seorang perawi yang tidak dhabit. Tetapi hadits ini disaksikan kebenarannya oleh Riwayat Abdur Razzaq dan Al-Baihaqi. Hadits ini menyatakan bahwa 'azl terhadap seorang istri yang merdeka dibolehkan akan tetapi perlu mendapat izin dari isterinya.

³⁵ Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum...*, Hlm.127

Diterangkan oleh Asy-Syaukani bahwa beberapa pendapat ahli, berbeza pandangan dalam mentafsirkan perkataan (*ma alaikum an la taf'alu*) “tidak ada keberatan atas kamu untuk melakukannya”. Menurut Ibnu Sirin, kalimat ini memberikan pengertian, bahwa hal itu dilarang, karena artinya “hendaklah kamu jangan melakukan yang demikian”. Sebahagian ulama menetapkan bahwa artinya: “tidak harus kamu meninggalkan perbuatan itu, atau tidak berdosa kamu melakukan yang demikian atau yang lebih baik jangan kamu ber’*azl*.”

C. Tujuan melakukan ‘*Azl* dalam Keluarga Berencana.

Setiap perbuatan atau pelakuan manusia sudah pasti mempunyai alasan atau tujuan tersendiri, yang menyebabkan ia terdorong untuk melakukan perkara tersebut. Sedangkan agama, amat mengalakkan dan menganjurkan kita melahirkan serta membentuk zuriat atau keturunan yang ramai sahaja, akan tetapi Islam mengajar kita agar mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan ketaqwaan sehingga ia menjadi anak yang soleh serta dapat memberikan kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Dikutip didalam kitab Ihya’ Ulumuddin, terdapat beberapa tujuan yang membuatkan seseorang itu ingin melakukan ‘*azl* ketika persetubuhan, yaitu:

1. Memelihara kehormatan wanita, menjaga kerapian dan kebersihannya, serta menjaga wanita ketika menyusui anak. Hal ini ia bergantung kepada pengalaman seseorang yang pernah berlaku, ataupun mendapat nasihat dari seorang doktor yang dipercayai. Firman Allh swt di dalam QS. Al-Baqarah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan)

perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.³⁶

2. Bertujuan untuk menjaga dan memelihara kecantikan serta Kesehatan istri sehingga suami dapat terus bersejua dengannya, dan melakukan 'azl karena alasan ini dibenarkan.
3. Untuk membebaskan diri daripada cengkaman kebencanaan ukhrawi yang menyentuh soal agamanya, seperti terpaksa menerima yang haram, atau ia terpaksa melakukan dosa tersebut dari anak-anak yang banyak.
4. Untuk menjaga istri yang disetubuhinya, agar tidak mengandung semasa menyusui anak, karna bimbang akan keselamatan anak yang masih dalam penyusuan.³⁷

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ ، حَتَّى دَكَّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ
أَوْلَادَهُمْ

Artinya: saya pernah berkeinginan untuk melarang Ghilah, hingga saya teringat orang-orang Romawi dan Persi Mereka melakukan ghilah, ternyata tidak membahayakan anak mereka. (HR Muslim).³⁸

5. Melihat pada darurat yang berkaitan dengan kondisi isterinya. Di sini dapat dilihat bahwa isterinya sakit mahupun tidak boleh mengandung. Karena itu, dalam kondisi seperti ini suami melakukan 'azl terhadap isterinya. Hal ini memungkinkan kemudahan kepada isterinya kalau sekiranya dia mengandung bagaimana dengan rahinya yang kecil, ataupun mempunyai penyakit yang bisa merosakkan rahimnya.
6. Berkaitan dengan kondisi Isteri yang ingin melakukan 'azl. Ini karena ia bertujuan agar istri mempunyai waktu untuk merawat diri, mendidik anak-anaknya serta mempunyai lebih banyak waktu dan mampu memberi perhatian lebih kepada anak-anak.

³⁶ Cordoba, *Alquran Alkarim Al-Haramain Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Shah Alam, Malaysia, 2013), Hlm, 30.

³⁷ Thariq at-Thawari, *Kb Cara Islam...*, Hlm 16.

³⁸ Tengku Muhammad, *Koleksi Haditsts-Hadits Hukum...*, Hlm. 264.

D. Alat Pencegahan Kehamilan

Seiring pesatnya dunia dengan perkembangan dan kemajuan ilmu sains dan teknologi dalam bidang medis pada zaman sekarang. Alat ataupun cara untuk pencegahan kehamilan ini mempunyai perubahan cara melakukan pencegahan kehamilan semasa suami istri melakukan persetubuhan.

'Azl merupakan salah satu kaedah sebagai alat pencegahan kehamilan pada zaman Rasulullah saw. Ada pun pada masa kini, masih ada pasangan di kalangan muslimin yang masih melakukan 'azl, atas beberapa factor iaitu untuk mengatur jarak kehamilan, untuk memperhatikan Kesehatan istri, untuk merancang keluarga. Diantara metode atau alat pencegahan kehamilan adalah:

1. Pil pencegahan kehamilan.

Morning-after pill atau kontrasepsi darurat adalah alat kontrasepsi pil yang mengandung levonogestrel dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Keamanan pil ini sebenarnya belum pernah diuji pada wanita, namun FDA (*Food and Drug Administration*) telah mengijinkan penggunaannya.

Cara kerja kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu dia merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi. Dan juga melakukan proses mengiritasi dinding uterus, sehingga jika dua metode di atas tidak berhasil dan telah terjadi ovulasi, maka zigot akan mati sebelum zigot tersebut menempel di dinding uterus. Pada kasus ini pil ini disebut juga *chemical abortion*.

Efek samping kontrasepsi darurat antara lain adalah Mual, muntah, infertil (mandul), nyeri di payudara, kehamilan ektopik yang dapat mengancam nyawa, terjadi pembekuan darah. Khasiat pil ini dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 85%. Di AS kehamilan yang dicegah melalui pil ini mencapai 1,7 juta pertahunnya. Di AS pil ini dapat dijumpai di apotek-apotek bahkan di toilet sekolah di AS. Sedangkan di Indonesia tampaknya

belum begitu populer dengan pil ini. Bahkan dokter pun sangat jarang merekomendasikan pil ini.

Morning-after pill ini pun bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pasangan tidak resmi karena cara penggunaannya setelah persetubuhan terjadi. Dimana pasangan tidak syah bila 'kecelakaan' bisa saja mengkonsumsinya dan kehamilan pun tidak terjadi.³⁹

2. Kondom (Lelaki dan Wanita)

Kondom atau sarung getah. Merupakan alat mencegah kehamilan dan penyakit bawaan seksual. Kondom adalah sarung karet atau kantong karet yang menutupi zakar pada waktu senggama untuk mencegah sperma masuk di *vagina*.⁴⁰ Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada dua jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai.

Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Hal lain yang berpengaruh pemakaian tidak teratur, motivasi, umur, paritas, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Namun keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin.

Efek samping yang sering timbul antara lain adalah reaksi alergi terhadap kondom karet meski insidensnya kecil. Selain itu juga ada kontra indikasi alergi terhadap kondom karet.⁴¹ Hal ini, akan menyebabkan kesan sampingan yang tidak baik bagi pasangan yang menggunakannya.

³⁹ A. Rahmat Rosyadi and Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), Hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid...*, Hlm 18

⁴¹ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008), Hlm. 129.

3. Alat Intra Uterus (*Intra Uterine Devide, Iud*)

Ini merupakan salah satu metode dengan kejayaan yang paling tinggi keberkesanan untuk mencegah atau kontrasepsi kehamilan sehingga 99%. Iud merupakan alat kecil, plastic dan berbentuk T, ia akan diletakkan didalam Rahim. Terdapat dua jenis IUD, salah satu yang mengeluarkan hormon. Berfungsi sebagai pengambilan pil. Kedua menggunakan cara spermicide. Tempoh menggunakan IUD mengambil masa sehingga 10 tahun dengan minimum 3 tahun bergantung kepada pengguna.⁴²

4. Gegejang Vagina.

Gelang plastik yang dimasukkan ke faraj/vagina. Gegejang itu perlahan-lahan mengeluarkan dua hormon oestrogen dan progestogen dengan dos rendah, supaya diserap ke dalam badan. Gegejang vagina dimasukkan selama tiga minggu. Kemudian dikeluarkan, dan diberiwaktu selama satu minggu untuk menjalani haid. Setelah selesai satu minggu tanpa memakai gelang tersebut, pihak medis akan memasukkan gelang yang baru.

5. Kotrasepsi Kecemasan.

Jika pasangan melakukan hubungan tanpa metode pencegahan kehamilan yang lain, ada beberapa peraka yang boleh dilakukan bagi mengurangkan peluang untuk kehamilan: Pertama IUD tembaga, ia merupakan metode pencegahan hamil paling berkesan jika dimasukkan dalam masa lima hari setelah melakukan persetubuhan tanpa menggunakan perlindungan.

Ada dua jenis pil kecemasan bagi pencegahan kehamilan. Satu dari padanyaboleh diambil hingga tiga hari setelahmelakukkan hubungan tanpa perlindungan, dan satu lagi boleh diambil sehingga lima hari selepasnya. IUD

⁴² Victoria, *Pencegahan Hamil Untuk Wanita*, (Malaysia: t. tb, 2019), Hlm. 4

tembaga anda boleh dapat ditoko-toko ubat yang berdekatan di Kawasan rumah anda, pil-pil ini tidak 100% berkesan menghalang kehamilan.⁴³

6. Suntikan Depo-provera.

Ia merupakan suntikan *hormone* kedalam otot untuk setiap tiga bulan. Progesteron berfungsi untuk menghalang ovari daripada mengeluarkan telur setiap bulan. *Hormone* tersebut perlu diberikan oleh doktor pada setiap 3 bulan sekali untuk berfungsi.⁴⁴

7. Tubektomi /Vasektomi.

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (*tuba fallopii*) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan orang pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi.

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadangkala masih dapat dipulihkan kembali/reversibel. Perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia menganjurkan tiga syarat untuk menjadi akseptor kontrasepsi ini yaitu syarat: sukarela, bahagia dan sehat. Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara-cara kontrasepsi, risiko dan keuntungan kontrasepsi mantap dan pengetahuan tentang sifat permanennya cara kontrasepsi ini. Bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya dua orang anak hidup dan anak terkecil berumur lebih dari dua tahun.

Daripada ke semua metode-metode pencegahan kehamilan atau kontrasepsi, maka metode tersebut merupakan alat yang berfungsi dengan cara mencegah terjadinya persenyawaan antara sperma dan ovum. Ia melumpuhkan

⁴³ *Ibid...*, Hlm. 5-7

⁴⁴ Diakses melalui situs <http://www.myhealth.gov.my/kontraseptif/> pada pukul 1205 wib tanggal 13 November 2021

sperma dan menghalang persenyawaan. Jadi fungsi setiap metode ini dapat mencegah daripada terjadinya kehamilan dalam keluarga.

Disini kita dapat melihat, antara metode yang efektif bagi pasangan yang ingin melakukan Keluarga Berencana, adalah pil perancang dan IUD. Dan ada diantara metode diatas bagi alat kontrasepsi membahayakan kesihatan, jika sering menggunakannya. Jadi jika ingin menggunakan perlulah mendapat nasihat atau kebenaran dari para-para doktor pakar agar tidak membahayakan Kesehatan tubuh badan.

E. Pandangan Ulama dan Para Medis Tentang 'Azl

'Azl sudah dikenal ketika di zaman Rasulullah saw untuk menyetop kehamilan oleh para sahabat. 'Azl merupakan alat kontrasepsi alami di masa itu, dan Rasulullah saw tidak larangan dalam melakukan 'azl.

Di kalangan imam mazhab fikih yang empat, terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan 'azl. Tiga di antaranya yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hambali membolehkan 'azl terhadap isteri dengan syarat adanya persetujuan. Pada isteri yang berstatus budak, harus ada persetujuan dari tuannya, sedangkan pada budak boleh saja walaupun tidak ada persetujuan dari siapapun. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang jelas meriwayatkan kebolehan⁴⁵.

Berkaitan dengan masalah ini tidak ada nash Alquran yang melarang suami isteri melakukan menjarakkan kehamilan, mengatur keluarga, dan mengurangkan bilangan zuriat selari dengan kemampuan fizikal dan ekonomi keluarga mereka. Hal ini dapat dilihat, pada kaedah kontraseptif dengan melakukannya pada cara metode tradisional mahu pun modern seperti metode-metode yang telah ada.

⁴⁵ Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum...*, Hlm. 129

Para ulama berselisihan paham dalam masalah 'azl. Kalangan mutaakhirin dari ulama Hanafiah berpendapat⁴⁶ bahwa terdapat beberapa sebab seorang itu boleh melakukan 'azl, tanpa ada izin dari istri, seperti ketika dalam perjalanan jauh, di dalam area peperangan sehingga mengkhawatirkan akan keselamatan anak, atau kerana si istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan itu dilakukan kerana takut terjadi kehamilan.

Menurut sebahagian pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak boleh melakukan 'azl melainkan perlu meminta izin dari istrinya dahulu. Demikian juga pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak boleh juga melakukan 'azl terhadap istri budak dari seorang yang merdeka kecuali seizin istri.⁴⁷

Pendapat dari Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma'ad*, setelah menyebutkan hadiths-hadiths dan mazhab-mazhab ulama yang berpautan dengan masalah ini, kesemua ulama yang mengeluarkan hukum, bagi membolehkan melakukan 'azl secara mutlak dengan berhujjah pada hadiths-hadiths ini dan dengan alasan bahwa istri hanya hak merasakan kenikmatan persetubuhan tetapi tidak berhak menuntut inzal kedalam Rahim istri.

Seperti mana yang disebutkan dalam Shahih Sunan Ibnu Majah yang hadithsnya berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كُنَّا نَعْرُضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ : (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا)⁴⁸

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011), Hlm-105.

⁴⁷ Muhammad Abdurrah Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Abdullah Zaki, (Bandung: Hasyimi Pencetakan, 2016), Hlm. 340

⁴⁸ Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Bierut: Dar al-Kutubal al-'Imiyah, 2002), Hlm. 358.

“Daripada Jabir RA berkata: Kami melakukan ‘*azl* pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan Alquran masih diturunkan, jika ia merupakan sesuatu yang dilarang, niscaya Alquran melarangnya pada kami. Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: Hal itu sampai kepada Nabi saw dan beliau tidak melarangnya pada kami.”

Disini dapat dilihat bahwa hadits diatas terlihat dengan jelas bahwa al-Quran tidak melarang keras keatas perbuatan melakukan ‘*azl*, meskipun pada Ketika itu para sahabat melakukan semasa al-Quran turun. Diterangkan oleh Asy-Syaukani bahwa beberapa pendapat ahli, berbeza padangan dalam mentafsirkan perkataan (*ma alaikum an la taf'alu*) “tidak ada keberatan atas kamu untuk melakukannya”. Menurut Ibnu sirin, kalimat ini memberikan pengertian, bahwa hal itu dilarang, karena artinya hendaklah kamu jangan melakukan yang demikian”. Sebahagian ulama menetapkan bahwa artinya: “tidak harus kamu meninggalkan perbuatan itu, atau tidak berdosa kamu melakukan yang demikian atau yang lebih baik jangan kamu ber-‘*azl*.

Namun demikian, Islam juga tidak melarang bagi suami istri yang ingin melakukan pembatasan keturunan dalam kondisi khusus dengan cara menggunakan obat atau metode-metode kontransepsi agar dapat mencegah dari kehamilan.

Al-Syaukani dalam bukunya Nail al-Authar, meringkaskan pandangan-pandangan sebelumnya dan menekankan bahwa hadits Judamah tidak mengandung larangan, bahwa hadits Jabir dan hadits-hadits lain seperti itu mengukuhkan persetujuan Nabi secara diam-diam, karena pastilah beliau mengetahui tentang ‘*azl* dan tidak melarangnya; dan bahwa Hadits Judamah dapat dilemahkan karena bagian tentang ‘*azl* tidak disebutkan oleh keempat kitab sunan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fikih sunnah*, menyebutkan bahwa dalam suatu situasi, pembatasan ini dibolehkan apabila seorang laki-laki mempunyai keluarga yang banyak, sehingga tidak terlaksananya tanggung jawab untuk

mendidik anak-anak dalam bidang agama, mahu pon ilmu pengetahuan yang lain. Bahkan sebahagian ulama berpendapat mengatakan dalam masalah pembatasan keturunan ini bukan hanya dibolehkan tetapi dianjurkan untuk melakukannya.⁴⁹

Imam Ghazali menambahkan beberapa kondisi lain dalam permasalahan ini, yaitu apabila seorang Wanita itu takut akan kehilangan kecantikkannya.⁵⁰ Jadi disini, suami istri berhak untuk melakukan pembatasan keturunan. Pendapat mereka berlandaskan kepada dalil-dalil berikut.

1. Jabir berkata, “Kami melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah saw ketika itu Alquran masih turun⁵¹
2. Jabir berkata “kami melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah saw. Dan hal ini sampai kepada Rasulullah saw. Akan tetapi beliau tidak melarangnya.⁵²”

Syafi’i berkata, “kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat nabi saw. Bahwa mereka membolehkan hal itu dan tidak melihat adanya dosa di dalamnya. Ada juga golongan yang mengharamkan melakukan ‘*azl* ini dengan secara mutlak. Dengan menggunakan hujjah hadits dari Muslim dari Jusamah binti Wahab Al-Asadiyah saudara perempuan dari Ukasyah. Mereka berkata: Hadits ini, menasakhkan hadits-hadits yang membolehkan melakukan ‘*azl*. Hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Jusamah, telah mengubah hubungan ‘*azl* kepada hukum asal.

‘*Azl* benar dihalalkan pada mulanya karena mengingat sebuah hukum itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hadist yang

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2013), Hlm 465.

⁵⁰ Al -Ghazali, *Ihya Uludiddn Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), Hlm. 77-81.

⁵¹ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari*, kitab an-Nikah, bab Al-*azl* jilid VII, Hlm 42.

⁵² Diriwayatkan oleh Muslim didalam *Shahih Muslim*, Kitab an-Nikah Bab hukmil *azl*, jilid II Hlm 1065, hadits no 138.

diriwayatkan dari Jadamah tersebut, menurut beliau, adalah hadist yang menashakh atau menghapus status hukum yang menghalalkan 'azl. Ketahuilah bahawa Rasul menyebut tentang 'azl sebagai sejenis wa'dul khafi. Oleh sebab itu, Ibnu Hazm menyatakan bahawa sesiapa yang mengatakan bahawa kebolehan yang telah hapus (mansukh) boleh disambung semula adalah melakukan sesuatu yang salah, dan bahawa mereka melakukan sesuatu yang salah. Berbeza dengan At-Thahawi yang menyebut perkara yang sama, hadits yang dimaksudkan (yang disandarkan kepada Jadamah) telah mansukh (di hapus).⁵³

Uraian di atas mengatakan bahawa ikhtilaf dikalangan fukaha dalam menentukan hukum dari perbuatan 'azl yang semuanya mempunyai dalil dari Hadits Nabi Saw akan terjadi beberapa pendapat fukaha yang membolehkan, dan ada beberapa yang tidak boleh.

Dalam kajian pakar-pakar medis, 'azl dikenali sebagai (*coitus Interruptus*) atau mudah difahami dipanggil sebagai senggama terputus. Dalam perkembangan dunia, 'azl dapat dikaitkan dengan plan, atau di Malaysia dikenali sebagai Keluarga Berencana (*Family Planning*) di Malaysia dipanggil sebagai Lembaga Penduduk dan pembangunan Keluarga Negara (LPPKN). Perancangan Keluarga ini telah tertakluk dalam perlembagaan pada 1966 di bawah Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966 (Akta 352) di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri.⁵⁴

Menurut kajian daripada para-para medis, ada beberapa hasil kajian tersebut mempunyai beberapa kesan negative bagi pasangan yang melakukan

⁵³ Thariq At-Tharawi, *Kb Cara Islam...*, Hlm.193.

⁵⁴Wan Mohd Rahimi, *Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara* Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Dan Masyarakat, (Selangor: Telaga Biru, 2013), Hlm. 232-233

'Azl, dapat menggerongoti daya kekuatan tubuh, melemahkan daya berfikir (ingatan), merapuhkan tulang dan persendian.⁵⁵

Adapun sisi bahaya kepada lelaki, 'azl dapat menurunkan syahwat Ketika melakukan *sex* dan mudah merasa lemah sebelum ejakulasi. Ini merupakan perkara yang sering berlaku kepada pelaku 'azl. Dalam waktu yang sama, perbuatan 'azl ini tidak dapat memberi nikmat yang cukup dan tidak dapat mencapai tahap orgasme yang sungguh.⁵⁶

Dari sisi lain impak negatif ini dapat terkesan kepada wanita juga. Mereka tidak dapat menahan ghairah *sex* yang menggelora secara sepihak dan cairan peluamas yang tertahan secara permanen pada bagian panggul (tulang duduk). Antara hal lain yang memberi kesan kepada Wanita seperti, berlaku pendarahan saat melakukan hubungan semasa suami istri bersenggama, dinding rahim menjadi menebal (*endometriosis*).

Para medis jugak melihat perkara ini dari segi psikologi. Perempuan jugak menjadi emosi tidak stabil, galau, gundah gelana, dan pada akhirnya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa ketika bersenggama.⁵⁷

Para penelitian bersepakat bahwa hasil penelitian ini, 'azl sebagai salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan telah gagal dan tidak mendatangkan hasil sehingga tingkat kegagalan mencapai 40% dalam waktu bersenggama. Adakala seorang lelaki tidak sempat mencabut kemaluannya pada mereka sudah tahap ejaskulasi saat pertama kali melakukannya

Oleh sebab itu, para medis mensihatkan kepada pasangan suami istri agar tidak melakukan 'azl. Akan tetapi jika dalam masa darurat, ia dapat dilakukan, walaupun terjadi bahaya dan salah satu dampak yang besar dapat mengancam kualitas hubungan antara suami dan istri.

⁵⁵Enda Mc Veigh, *Oxford Handbook of Reproductive Medicine and Family Planning*, (United Kingdom: Oxford University, 2013), Hlm. 142.

⁵⁶ Gladys M. Cox, *Clinical Contraception*, (London: t. tb, 1937), Hlm. 181.

⁵⁷ *Ibid...*, Hlm.192

BAB III

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN ZAHIRI TENTANG 'Azl

A. Pendapat dan Dalil Mazhab Syafi'i dan Zahiri tentang 'Azl

a. Pendapat dan Dalil mazhab Syafi'i tentang melakukan 'Azl

Menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.⁵⁸ kini dikenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri⁵⁹, sehingga mani yang di keluarkan oleh suami terpecah keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

Menurut dari mazhab Syafi'i, hukum melakukan 'azl (mengeluarkan air mani diluar vagina) adalah dibolehkan, meskipun tanpa ada izin dari istri⁶⁰. Karena imam Syafi'i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan 'azl dalam berhubungan intim.⁶¹

Pendapat yang membolehkan, ulama yang membolehkan terbagi dua kelompok: Pertama, mereka membedakan antara wanita yang merdeka (isteri) dan budak. Wanita merdeka tidak boleh di 'azl kecuali dengan se-izinnya, karena jimak termasuk haknya. Dalam kondisi ini, isteri berhak menuntut, karena kenikmatan senggama dapat diperoleh jika ia tidak di 'Azl. Kedua, mereka tidak membedakan antara wanita merdeka dengan budak.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922), Hlm. 265.

⁵⁹ Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ (ed), *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Hlm. 145.

⁶⁰ *Ibid...*, Hlm. 128

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...* Hlm.108.

Menurut pandangan ulama, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan ‘*azl*, yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang melakukannya ‘*azl* bukan karena takut jika ada anak atau banyak anak maka tidak mendapatkan rezeki. Jika ini alasannya maka ulama tidak memperbolehkan melakukan ‘*azl*. Berdasarkan pemeriksaan medis, jika hamil maka bisa membahayakan keselamatan ibu atau anak karena ada sesuatu penyakit di rahim, maka itu boleh dilakukan ‘*azl* dan boleh menolak untuk hamil.
2. Alat atau metode pencegahan kehamilan yang digunakan haruslah sesuai dengan syariat islam. Ada salah satu metode pencegahan kehamilan yang langsung dipercontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta hasil *istinbat* h oleh para ulama dan ada juga metode yang sesuai dengan kondisi medis yang diserahkan pada ahli medis. Pada masa Rasulullah praktek ‘*azl* lah yang dilakukan untuk menunda atau mencegah pembuahan (kehamilan).

Dalam mazhab Syafi’i, praktik ‘*azl* boleh secara mutlak, baik pada isteri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa ‘*azl* itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut. Namun demikian, sebagian dari pengikut madzhab ini menyatakan bahwa perbuatan ini hanya boleh dilakukan kalau pihak wanita menyetujuinya.⁶²

Terdapat beberapa pandangan ulama dalam mazhab Syafi’i dalam hukum melakukan ‘*azl* seperti berikut:

Menurut pandangan daripada Syirazi misalnya, mengikuti pendapat klasik, dan itu harus menghadapi masalah dari wanita yang tidak bersedia memberikan izin. Menurut beliau, ia menawarkan dua penilaian alternatif tanpa

⁶² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001), Hlm. 326.

mengikatkan diri pada salah satunya. Pertama, bahwa ‘*azl*’ itu tidak boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita dan Kedua, bahwa perbuatan itu boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebab wanita mempunyai “hak untuk melakukan hubungan seksual, tapi tidak untuk merasakan ejakulasi”.

Abu Zakaria an-Nawawi berkata bahwa ‘*azl*’ adalah sesuatu hal yang dibenci dan tidak disukai di kalangan mereka pada setiap keadaan dan juga pada perempuan itu sendiri, baik itu dengan keridhaannya atau pun tidak karena merupakan jalan terputusnya keturunan. Sebagaimana telah disebutkan pada hadits lain yang diserupakan dengan pembunuhan tersembunyi. Hal tersebut memutus adanya keturunan karena seperti membunuh bayi yang baru dilahirkan.

Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan tidak ada larangan apabila kedua suami istri telah sepakat dan tidak menimbulkan mudharat bagi si istri. Para sahabat juga ada yang melakukan ‘*azl*’ (mencabut zakar dari faraj istri untuk menumpahkan sperma di luar faraj pada waktu ejakulasi) karena alasan dan sebab-sebab tertentu, tetapi hal itu tidak dilarang oleh Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih.⁶³ Dari pemaparan tersebut, disimpulkan bahwa beliau memperbolehkan program Keluarga Berencana, akan tetapi kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada niat yang baik, dalam keadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara.

Dalam Irsyad al-Sari, suatu syarah lain atas Sahih al-Bukhari, al-Qastalani (w. 1517 M) mengutip al-Nawawi dalam menetapkan halalnya ‘*Azl*’ dengan *karahah tanzihyyah* sambil merujuk, walaupun tidak mensyaratkan pada persetujuan isteri. Dalam pandangan-nya, ‘*Azl*’ membantu menjamin bahwa jumlah anak dapat ditanggung secara ekonomi.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Hlm. 273.

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman *'azl*, akan tetapi yang digunakan dalam menentukan hukum *'azl* ini adalah menyamakan *'azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan inzal ketika melakukan persetubuhan.⁶⁴ Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqa'*), dan berhenti untuk melakukan inzal (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika yang satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.⁶⁵

Menurutnya *'azl* tidak bisa dikategorikan sebagai *wa'dul khafi*⁶⁶ ataupun aborsi, karena aborsi dan *wa'dul khafi* tersebut adalah kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Dan adapun *wa'dul khafi* ini juga mempunyai tingkatan-tingkatannya. dari tingkatan kejahatan biasa sampai kejahatan yang berarti sangat keji.

Dari pendapat al-Nawawi dan Ibnu Hajar yang berhasil menggabungkan kedua pendapat (yang melarang dan tidak melarang *'azl*) dapat ditegaskan bahwa *'azl* dibolehkan dalam Islam. Demikian pula dengan alat kontrasepsi dalam dunia KB juga adalah hal yang boleh dilakukan.

Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan untuk melakukan *'azl* dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si

⁶⁴ Al -Ghazali, *Ihya Uludiddn Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama...* Hlm. 85

⁶⁵ *Ibid...* 87

ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa ‘*azl* ini bukan sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al- Mu’minun ayat: 12, 13, 14.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha yang disebutkan diatas, masing-masing berhujjah dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Antaranya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Jabir. Ia berkata: “Kami pernah melakukan ‘*azl* (berhubungan seks dengan mengeluarkan mani di luar vagina, coitus interruptus) pada masa Nabi saw. (HR al-Bukhari)⁶⁷

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Artinya: Dari Jabir, berkata: “Kami pernah melakukan ‘*azl* (coitus interruptus) pada masa Nabi saw. dan sementara itu Alqur’an masih turun. (HR al-Bukhari)⁶⁸

Hal ini karena mereka berpendapat bahwa ‘*azl* bukanlah sesuatu yang dilarang, maka tidak perlukan adanya persyaratan atau persetujuan dari perbuatan tersebut. Tetapi ada sebahagian dari pengikut mazhab Syaf’i yang berpendapat membolehkan praktek ‘*azl* harus dengan kesepakatan istri.

b. Pendapat Ulama Mazhab Zahiri Tentang Melakukan ‘*Azl*

Ulama yang memandang dalam segala bentuknya, baik yang di ‘*azl* seorang budak maupun isteri (wanita yang merdeka), dengan seizinnya maupun tidak, hukumnya tetap haram, berpijak pada hadits Judāmah binti Wahab.

Sementara itu, ulama Zahiriyah berpendapat bahwa mencegah kehamilan atau melakukan ‘*azl* ini adalah diharamkan. Mereka menggunakan dalil yang

⁶⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadits no. 5207..., Hlm 1328

⁶⁸ *Ibid*..., Hlm 1328.

diriwayatkan oleh Judamah binti Wahab, bahwa ada sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah saw tentang *'azl*. Beliau bersabda:

ذَلِكَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

Artinya: “Itu adalah *wa'd khafi* (penguburan anak perempuan hidup-hidup secara samar).”⁶⁹

Tokoh utama dalam barisan ini adalah Imam Ibnu Hazm. Ia menggunakan kaidah pokok dalam fikih Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal ialah diizinkan sampai hal itu dilarang oleh suatu nash. Tidak adanya nash yang melarang merupakan hujjah penting bagi orang-orang yang meng-anggap *'azl* diizinkan.

Keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ubaidillah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Al Maqburi, Abdullah bin Yadd meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyrb meriwayatkan kepada kami, Abu Al Aswad dia anak yatim Urwah menceritakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zuban, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Judamah binti Wahab saudara perempuan Ukasyah, dia menuturkan: Aku menemui Rasulullah saw berada di tengah orang-orang, lalu bertanya padanya tentang *'azl* Rasulullah saw menjawab:

وَإِذَا النُّفُوسُ رُؤِجَتْ (٧) وَإِذَا أَلْمَوْءُ دَدَهُ سَبِلَتْ (٨)

“Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya.” (QS At-Takwir: 8-9).

Abu Muhammad berkata “hadits ini sangat shahih”. Kemudian berkata Abu Muhammad dalam kitab Al-Muhala ada beberapa hadits di atas disanggah oleh hadits Judamah yang telah kami sampaikan. Jadi menurut beliau, hadits yang diriwayatkan oleh Judamah yang mengharamkan *'azl* merupakan dalil

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2013), Hlm. 466.

yang menasakh seluruh kemubahan sebelumnya, dimana tidak diragukan lagi bahwa hal itu mubah sebelum dan sesudah diutuskan Rasulullah saw. Ini perkara yang diyakini, bahwa Rasulullah saw, menggambarkan bahwa 'azl merupakan bentuk menguburkan bayi perempuan secara hidup-hidup yang samar.⁷⁰

Oleh karena itu, Ibn Hazm lebih berani dengan menduga semacam itu dalam hadits Judamah. Ia berhujjah bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Judamah memberikan legitimasi pelarangan 'azl itu, dan karena itu tentulah hadits itu muncul pada waktu yang lebih kemudian, yang mempunyai efek untuk menghapus (menasakh) semua hadits lainnya yang membolehkan 'azl.⁷¹ Tetapi lain halnya dengan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa hadits Judamah merupakan nasakh beberapa hadits lain ditolak oleh Ibn al-Qayyim.⁷² Ia menegaskan bahwa untuk menyatakan itu, Ibn Hazm memerlukan informasi tentang waktu munculnya hadits-hadits itu, dan tidak mungkin diketahui.

B. Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri Dalam Menetapkan Hukum Al-azl.

Berdasarkan daripada kedua pendapat mazhab diatas, semestinya masing-masing memiliki metode *istinbath* hukum yang menjadi pegangan mereka. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan 'azl sebagai berikut:

a) Pendapat mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i juga memilih pandangan dan metode tersendiri untuk mengeluarkan hukum dari satu perbuatan, dalam hal ini mengeluarkan hukum terkait Al-'azl. Metode yang digunakan imam Syafi'i, yang pertama beliau

⁷⁰ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, Jilid 13(Jakarta: Pustaka Azam, 2016), Hlm 690-692

⁷¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), Hlm. 236-237.

⁷² *Ibid...* Hlm. 240

menempatkan alquran sebagai landasan tertinggi dalam menetapkan sebuah hukum, kemudian jika beliau tidak menemukan hukumnya dalam Alquran maka beliau melihat dalam hadistst mutawatir. Ketika dalam hadistst tidak ditemukan dasar hukumnya, maka beliau beralih menggunakan hadistst ahad. Dalil dari hadistst ahad yang dijadikan pegangan atau landasan ada beberapa kriteria yang di tetapkan oleh imam Syafi'i, kriterianya harus memenuhi hal berikut:

- a) *Śiqah*
- b) Berakal
- c) *Dhabit*, yaitu orang yang hafalnya kuat
- d) Mendengar sendiri
- e) Tidak menjelek-jelekan atau menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan hadits.

Berdasarkan keterangan dalam kitab *ar-Risalah*, pada pemikiran Imam Shafi'i tidak mengulas Panjang berhubung keterangan Alquran. Sebagaimana beliau mengupas keterangan as-Sunnah. Ini kerana, pada zaman beliau sudah muncul perlbagai golongan yang cuba mengpertikaikan keterangan as-Sunnah itu sendiri. Fungsinya sebagai sumber-sumber hukum dalam Islam. Bagi menjawab dakwaan mereka, imam Syafi'i memperuntukkan satu perbincangan yang agak luas mengenainya. Dalam memeperkatakan as-Sunnah sebagai sumber hukum, imam Syafi'i membawa bukti-bukti perihal keterangan berdasarkan keterangan-keterangan Alquran dan logik.

Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir RA. Hadits ini adalah hadits mutawatir yang mana status tingkatan hadits mutawatir adalah lebih tinggi berbanding hadits ahad.⁷³ Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Judamah dalam kitab Musnad Ahmad adalah hadits ahad karena tidak memenuhi pensyaratan hadits mutawatir.

⁷³ M. Nasri Hamang, *Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, Hlm 93-98.

Berkaitan dengan as-Sunnah, imam Syafi'i turut membahaskan persoalan ikhtilaf al-hadits. Baginya persoalan ikhtilaf al-Hadits dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu ikhtilaf yang mempunyai naskh dan mansukh, dan ikhtilaf yang tidak mempunyai naskh dan mansukh. Mengenai pemansuhan nash jelas dinyatakan melalui al-Kitab dan dilaksanakan melalui as-Sunnah.⁷⁴

Jadi struktur metode *istinbāḥ* hukum 'azl oleh mazhab Syafi'i dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Alquran
2. Hadits
3. Ijma'
4. Al-qiyas
5. Istishab

b) Pendapat mazhab Zahiri

Tidak bisa dipungkiri, apa yang dipahami dari zhahir nash (pengertian yang segera dapat ditangkap dari lafaz suatu nash) amat batas. Keterbatasan ini tentu tidakmampu mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan hukum yang senantiasa muncul dalam dinamika kehidupan social. Tanpa upaya lain, maka akan banyak terjadi kekosongan hukum, akibat banyaknya hal yang tidak terjawab oleh nash dan *ijma'*. Menghadapi persoalan semacam ini, umumnya fuqaha mazhab Zahiri memecahkannya dengan cara *istidlal*⁷⁵ dan menggunakan apa yang mereka sebutkan dengan dalil. Ia disebut dalil karena merupakan dalalat yang dipahami nash atau dalalat yang dipahami dari *ijma'*. Dengan

⁷⁴ Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu,1992), Hlm. 79.

⁷⁵ Al-Amidi, *Al- Ihkam fi usul alahkam*, Jilid 8 (Bierut: Darul Khutub Al-Ilmiah) Hlm. 104

semikian, dalil sebenarnya bukan sesuatu di luar atau *ijma'*. Dalil diambil langsung dari nash atau *ijma'* dan tidak mempunyai satu alternatif pengertian saja.⁷⁶

Dengan cara pemecahan seperti itu, Ibn Hazm berusaha tetap konsisten dengan kecenderungan Zahiriah dan menolak penggunaan qiyas dan berbagai bentuk *ra'y*.

Apabila suatu perkara berupa perintah dan larangan atau pilihan (amar, nahi, takhyir). Dari bentuk ini pula akan dipahami hukum yang dikehendaki oleh nash. Oleh karena itu, ia merupakan bahasan yang amat penting dalam pendekatan Zahiriah Ibn Hazm, dan menjadi salah satu ciri khasnya dimana ia menerapkan secara ketat. Keketatan inilah yang membedakannya dengan fukaha lainnya yang sama-sama menerapkannya, termasuk para pendukung mazhab Zahiri sendiri.

Berkenaan perintah dan larangan tersebut Ibnu Hazm menyatakan:

وذهب قوم من الطوائف التي ذكرنا وجميع أهل إلى القول بأن كل ذلك إلى الوجوب لوالتحريم عن الفعل حتى يقوم دليل إلى صرف شيء من ذلك إلى ندب أو إباحة فتصير إليه . وقال على وهذا الذي لا يجوز غيره

“Sebagian kaum dari beberapa kelompok yang telah kami sebutkan dan seluruh ashab mazhab Zahiri berpendapat, bahwa semua perintah dan larangan menunjukkan kewajiban atau keharaman perbuatan sehingga ada dalil yang memalingkannya kepada sunnat, karahat atau ibadat, maka ia beralih kepadanya. Ali (Ibnu Hazm) mengatakan: Inilah yang benar, tidak yang lain.”⁷⁷

Adapun hadits yang digunakan bagi pengharaman melakukan ‘*Azl* ini, diambil hadits Jumadah Binti Wahab Riwayat Muslim tentang larangan ‘*Azl*:

⁷⁶ *Ibid...*, Hlm 69

⁷⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Atsar...* Hlm. 238.

حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب ، قال : حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن خدامة بنت وهب ، أخت عكاشة ، قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الروم ، وفارس فإذا لهم يعيلون أولادهم ، ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : " ذاك الوأد الحفي " وهو (وإذا الموعودة سئلت)

Ubadillah bin Sa'id dan Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami keduanya berkata al-Muqzi bercerita kepada kami, Sa'id bin Ayyub bercerita kepada kami Abu al-Aswad bercerita kepada saya dari Urwah dari Aisyah dari Judamah Binti Wahab saudari Ukasyah dia berkata saya bersama Rasulullah di tengah-tengah keramaian umat manusia dan ia bersabda: "Hampir saja aku melarang perbuatan qhilah, tetapi aku melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukan terhadap anak-anak mereka, sementara hal itu tidak menimbulkan mudharat apapun terhadap mereka" kemudian mereka menanyakan tentang 'azl, maka ia menjawab: itu mirip dengan mengubur hidup-hidup seorang bayi secara samar.⁷⁸

Golongan yang mengharamkan, berhujjah dengan menggunakan hadits diatas. Hadits yang diambil dari hadits Muslim dari Judamah binti Wahab, mereka berkata: hadits ini, menasakhkan hadits-hadits yang membolehkan. Hadits Judamah memindahkan hubungan 'Azl dari hukum asal.⁷⁹

Sedangkan hadits yang membolehkan sesuai dengan *bar'ah ashliyah* (tidak ada hukum) kepada adanya hukum, atau memindahkan dari hukum yang membolehkan kepada hukum yang tidak membolehkan. Mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Judamah menasakh hukum dari hadits-hadits lain,

⁷⁸ Abu Husain Bin Muslim Al-Hajjaj al-Qusyayi, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Beirut: dar al-Fikr, t.th), Hlm 1065.

⁷⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Atsar...* Hlm. 239.

memerlukan syarat yang jelas yang menentukan mana yang terkemudian dari dua hukum itu.⁸⁰

C. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i, dan Zohiri Tentang Melakukan 'Azl Pada Masa Kini

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga inti, atau *nuclear family* yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak bukan *extended family* atau keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak atau ibu, saudara kandung, maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.⁸¹

PeKeluarga Berencana (*family planning*) atau *planned parenthood* berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut gembira dan syukur. Disamping itu, pasangan suami-istri tersebut juga telah merencanakan berapa anak yang akan dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat serta negaranya.

Jadi, Keluarga Berencana dapat dipahami menjadi dua. Pertama, sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini peKeluarga Berencana diistilahkan dengan *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran). Kedua, dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (*man'u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya, dengan kondom,

⁸⁰ Teungku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum...* Hlm. 127.

⁸¹ Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Hlm. 54

IUD, pil KB, dan sebagainya. Perancangan keluarga dalam pengertian ini diberi istilah *tanzhim al-nasl* (pengaturan kelahiran).

Membatasi jumlah keturunan adalah menghentikan kelahiran secara permanen setelah keturunan mencapai jumlah tertentu, dengan menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa mencegah kehamilan. Tujuannya untuk memperkecil (membatasi) jumlah keturunan (anak) dengan menghentikannya setelah mencapai jumlah yang ditentukan. Sedangkan mencegah kehamilan adalah menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang perempuan dari kehamilan, seperti teknik ‘Azl (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengkonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan) dan sebagainya. Jadi, Keluarga Berencana dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman. Sejak dari memilih calon istri, Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk mendapatkan istri yang punya potensi untuk memiliki anak.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Daripada Ma’qil bin Yasar berkata, telah datang kepada Nabi saw seorang lelaki, Maka ia berkata Sesungguhnya aku menyukai seorang wanita yang memiliki harta dan cantik akan tetapi ia tidak bisa melahirkan, apakah aku bisa menikahnya? Rasulullah berkata: nikahilah wanita yang banyak anaknya karena aku (Rasulullah SAW) berlomba dengan umat lainnya dalam banyaknya umat pada hari qiyamat.” (HR. Abu Daud)⁸²

⁸² Diakses melalui situs, <https://www.dorar.net/hadith/sharh/83095> pada pukul 1205 wib tanggal 24 Desember 2021

Justeru itu, hadith ini merupakan salah satu petunjuk atau hadyu nabawi dalam memilih pasangan hidup. Tuntutan ini bukanlah bersifat wajib, bahkan ia merupakan satu galakan kerana Nabi SAW berbangga melihat umatnya ramai di akhirat kelak. Seperkara lagi, anak merupakan rezeki daripada Allah SWT dan Allah SWT berhak untuk memberikan rezeki tersebut kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.⁸³

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah.

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

Dalam menjarakkan kehamilan yang termasuk di dalam program Keluarga Berencana juga bukan sesuatu perkara yang asing dalam masyarakat atas beberapa faktor yang dirasakan perlu oleh pasangan antaranya isu kesihatan, ekonomi dan pendidikan anak itu sendiri. Secara umumnya, 'Azl boleh dilakukan bagi pasangan yang ingin melaksanakan program Keluarga Berencana. Allah swt juga berfirman di dalam Alquran:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (An-Nisa': 9)

⁸³ Abu Abdurrahman, *'Aun al-Ma'bu ala Syarhi Sunan Abi Daud*, Jilid 6, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 2005), Hlm. 33-34

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam *Family Planning* antara lain:

- a) Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.
- b) Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani, serta tersedianya layanan pendidikan bagi anak.
- c) Terjaminnya keselamatan orangtua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Jadi, petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam peKeluarga Berencana antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup rumah tangga.

Selain itu Rasulullah saw juga mengingatkan kepada kita melalui hadits yang diriwayatkan:

عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ إنك تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عائلة لتكفون الناس

“Daripada Saad bin Abi Waqas berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.” (Mutafaqun Alai’h)⁸⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan

⁸⁴ Diakses melalui situs <https://www.dorar.net/hadith/sharh/67298> pada pukul 12:45 wib tanggal 24 Desember 2021

kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.⁸⁵ Dalam Alquran dan hadits tidak ada nash yang melarang atau memerintahkan peKeluarga Berencana secara eksplisit, karena hukum melakukan *Family Planning* ini harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Akan tetapi, dalam Alquran ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program ini karena hal-hal berikut:

- a) Disebabkan karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Jika doktor memberikan peringatan bahwa akan membinasakan kesehatan si ibu jika melahirkan anak maka ia diperbolehkan. Hal ini sesuai firman Allah swt, “Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan”.⁸⁶
- b) Kedua, mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan. Hal ini kesempitan hidup akan menekan diri seseorang sehingga sanggup melakukan apa-apa saja walaupun perkara yang dilarang oleh syarak demi kelangsungan hidup.
- c) Ketiga, mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Maka perkara ini termasuk dalam pertimbangan maslahat dimana terlalu ramai anak sehingga tidak bisa menjamin kesehatan dan pendidikan adalah suatu yang memberi mudharat. Kerena Nabi saw bersabda “*La Dharara wa La Dhirara*”.⁸⁷ Tidak bisa kita memudharatkan diri dan tidak bisa juga kita memudharatkan orang lain. Menolak kemudharatan sesuatu tindakan lebih utama dan harus didahului daripada mengambil manfaat.


⁸⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 29-

⁸⁶ Q.S Al-Baqarah: 195

⁸⁷ Musthafa Kamal, *Fiqih Islam...*, Hlm. 293.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pandangan Islam tentang *Family Planning* diperbolehkan, karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Selain itu, ketentuan atau cara melakukan peKeluarga Berencana yang diperbolehkan dalam Islam yaitu asal tidak membahayakan nyawa atau jiwa si ibu seperti dengan menggunakan pil, alat suntikan, spiral, kondom, *diafragma*, *tablet vaginal*, *tissue*.

Family Planning bukan hanya menyangkut status hukumnya, halal atau haramnya. Faktor penyebab yang menentukan status hukum tersebut adalah proses dan maksud dilakukannya. Di sinilah dibutuhkan iman dan akhlak, agar terintegrasi ke dalam hukum Islam. Inilah motivasi yang paling bisa diterima oleh syariat berkaitan dengan pencegahan atas kehamilan dan pelaksanaan *family planning*. Jika dilakukan perkara ini karena takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat, maka hal ini tidak bisa diterima oleh Islam.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil kajian yang dijalankan berkaitan hukum melakukan 'azl terhadap Program Keluarga Berencana menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Zahiri. Maka penulis mendapati beberapa perkara yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i membolehkan melakukan 'azl karena mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir RA. Hal ini, dimana 'azl dilakukan oleh para sahabat ketika zaman Rasulullah saw masih hidup dan baginda tidak melarangnya. Keluarga Berencana sangat popular pada masa kini karena disebabkan beberapa faktor yang mendorong untuk pasangan suami isteri melakukannya seperti kesehatan, ekonomi dan pendidikan terhadap anak-anak.
2. Ulama Zahiriyah memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok mazhab yang lain. Menurut kelompok ini hukum melakukan 'azl adalah haram dan tidak boleh dilakukan walau dengan apa cara sekalipun. Hal ini karena, mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Judamah, dimana inti hadits itu melarang 'azl disebabkan menyamakan perbuatan tersebut sebagai pembunuhan kecil. Selain itu, Ibn Hazm mengatakan hadits yang dipegang oleh kelompok mazhab Syafi'i tersebut telah dinaskhkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Judamah, maka tidak boleh berlakunya hukum pada ayat yang telah dinaskhkan.
3. Berdasarkan perbandingan diantara kedua pendapat tersebut, apabila dilihat pada kondisi dan situasi pada masa kini Keluarga Berencana atau *family planning* amat diperlukan bagi pasangan suami isteri. Hal ini

disebabkan terdapat pelbagai faktor dan berbagai tujuan yang mesti dipertimbangkan dalam rangka untuk membina keluarga yang sakinah, memelihara kesehatan keluarga dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan aspek-aspek yang utama. Pelaksanaan Keluarga Berencana ini harus didasarkan kepada niat yang baik dalam keadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara. Pada zaman modern ini membolehkan Keluarga Berencana adalah lebih relevan karena adanya pertimbangan *maqasid as-syari'ah* yang diterapkan dalam konsep 'azl agar dapat menolak kemudharatan dan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar.

B. Saran

Kajian ini merupakan kajian yang luas. Ia meliputi pelbagai dimensi keilmuan yang perlu dipertimbangkan. Maka dari penjelasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin menyatakan beberapa saranan diantaranya:

1. Keluarga Berencana adalah suatu program untuk mengatur atau menyusuan kelahiran anak bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dari segi fizikal dan mental. Pada masa moder terdapat pelbagai alat dan kaedah konstrasepsi bagi mencegah kehamilan, dan hal ini bisa digunakan selagi tidak melanggar hukum Islam.
2. Diharapkan kepada para pakar dan pembaca untuk mengembangkan lagi kajian ini secara lebih mendalam dan terperinci terkait hadist tentang 'Azl atau pandangan tokoh kontemporer terhadap Keluarga Berencana bagi menambahkan lagi khazanah ilmu.
3. Para ulama mempunyai pelbagai pandangan terhadap masalah ini. Memilih pendapat mazhab merupakan hak individu, tetapi hendaklah dilakukan dengan ilmu, penuh ketaqwaan dan tidak hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan ummat diantara ummat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi and Soeroso Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam, Bandung: Pustaka, 1986
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Jilid 1, Shahih Bukhari, Dar Ibnu Hisyam, t.th
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Bierut: Dar al- Kutubal al-'Imiyah, 2002
- Abu Abdurrahman, 'Aun al-Ma'bu ala Syarhi Sunan Abi Daud, Jilid 6, Beirut: Darul Ibn Hazm, 2005
- Abu Husain Bin Muslim Al-Hajjaj al-Qusya'iy, Shahih Muslim, Jilid 2, Beirut: dar al-Fikr, t.th
- Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Juz -1, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Ahmad Sarwat, Lc, Seri Fikih Kehidupan Pernikahan, Cek ke-1, Jilid 8, Jakarta: Dupublishing, 2011
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap), Cet. Ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Al -Ghazali, Ihya Uludiddn. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama, Jakarta: Republika Penerbit, 2011
- Al-Amidi, Al- Ihkam fi usul alahkam, Jilid 8, Bierut: Darul Khutub Al-Ilmiah, t. th
- Al-Hilli, Ja'far bin al-Hasan, Syara'i' al-Islam fi al-Halal wa al-Haram, Jilid 2, Najaf: Matba'ah al-Adab, 1969

Bahri Ghazali dan Djumaris, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Pedoman Ilmu,1992

Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ (ed), Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus,1996

Cordoba, Alquran Alkarim Al-Haramain Terjemahan dan Tajwid Berwarna, Shah Alam, Malaysia, 2013

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001

Enda Mc Veigh, Oxford Handbook of Reproductive Medicine and Family Planning, United Kingdom: Oxford University, 2013

Gladys M. Cox, Clinical Contraception, London: t. tb, 1937

Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017

Hassan Hathout, Panduan Seks Islam, Jakarta: Zahra, 2008

[Http://KBI.generasi.or.id](http://KBI.generasi.or.id)

<http://www.myhealth.gov.my/kontraseptif/>

<https://www.sinarharian.com.my/article/92305/BERITA/Nasional/Jumlah-penduduk-Malaysia-327-juta>

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi Atsar, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998

Ismail Al-Yusoff, Mutiara Pengantin: Kado Kebahagiaan Dalam Mengarungi Bahtera, Cek ke-1, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2004) Hlm. 60.

Jaih Mubarak, Kaedah fiqh: Sejarah dan Kaedah Asas, Jakarta: Pt raja Grafindo, 2002

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997

- M.bukhari, Hubungan Seks Menurut Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Quran, 1922
- Masifuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, Kapita Selecta Hukum Keluarga Islam, Jakarta: T Midas Surya Grafindo, 1997
- Masjful Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Abdurrah Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, Terj: Abdullah Zaki, Bandung: Hasyimi Pencetakan, 2016
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al- Akhbar), Dar al-Fikr: t.th
- Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, Subul al-Salam (Syarah Bulughul Maram), Jilid 2, Terj Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012
- Mustafa Hj. Daud, Perkahwinan Menurut Islam, cet. Ke 1, Kuala Lumpur Malaysia: Utusan Publication & Distributors, 1991
- Musthafa Kamal, Fiqih Islam, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 3, Jakarta: Darul Fath, 2013
- Sheila M. Cook, Evaluation of Family Planning Programmes, London, United Kingdom, 2001
- Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4. No.3 November 2015
- Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Al-Muhalla, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azam, 2016
- Taqiuddin An-Nabhani, The Social System in Islam, London: Al-Khilafah Publications, 1999

Tengku Muhammad, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Semarang Indonesia: Gramedia, 2011

Thariq At-Thawari, Kb Cara Islam, Cet ke-2, Maktabah Shaidul Fawa'id Al-Islamiyyah, 2009

Victoria, Pencegahan Hamil Untuk Wanita, Malaysia: t. tp, 2019

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011

Wan Mohd Rahimi, Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Dan Masyarakat, Selangor: Telaga Biru, 2013

Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007

Zouhair Amarin, Family Planning, London: Brigde Street, 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Afif bin Mohd Yusoff
NIM : 160103017
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 29.07.1998
Jenis Kelamin : Lelaki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Blang Krueng Utama,
Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua
a. Ayah : Mohd Yusoff Bin Mt Thahir
b. Pekerjaan : Non-PNS
c. Ibu : Suriani Bt Shafie
d. Pekerjaan : Non-PNS
e. Alamat Orang Tua : Kedah, Malaysia

Pendidikan Yang Ditempuh
a. SD/MI : SK Taman Kenari
b. SMP/MTSN : Sekolah Menengah Agama Hidayah
Islamiah
c. SMA/MAN : Sekolah Menengah Agama Fauzi
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 Disember 2021
Hormat saya

Mohammad Afif bin Mohd Yusoff
NIM: 170103057